

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan dan konseling merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *guidance and counseling*. Kata *counseling* diindonesiakan menjadi penyuluhan (nasihat). Tetapi, karena istilah penyuluhan banyak digunakan dibidang lain, seperti dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana yang sama sekali berbeda isinya dengan yang dimaksud *counseling*. Agar tidak terjadi salah faham, istilah *counseling* tersebut langsung diserap saja menjadi konseling.¹ Bimbingan dan konseling juga sangat dibutuhkan dalam pernikahan atau pra nikah agar calon pengantin dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul ketika sudah berkeluarga. Layanan bimbingan konseling sendiri merupakan layanan bantuan untuk menyelesaikan masalah pada individu yang menggunakan pendekatan psikologis. Hal ini seperti yang sudah tercantum pada UU Sistem Pendidikan Nasional tentang kedudukan konselor yang sejajar dengan tenaga pendidik(guru) dalam UU No. 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 6.²

Bimbingan konseling pra nikah adalah sebuah usaha pemberian bantuan kepada membantu calon pengantin oleh tenaga pembimbing atau konselor, sehingga calon pengantin bisa berkembang dan bisa memecahkan masalah yang timbul dalam rumah tangga melalui cara-cara seperti menghargai, toleransi dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.³ Sebab itu disetiap kantor urusan agama pasti ada jadwal bimbingan pranikah oleh BP 4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan). Akan tetapi untuk kali ini Bimbingan Konseling Pra Nikah berada di pusat pembelajaran keluarga

¹ Aunur Rohim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: Jendela, 2001),1-2

² Yuliyatun, "Praktik Konseling Pernikahan Islam Dalam Pendampingan Tokoh Agama Menangani Permasalahan Suami Istri," *Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2015): 35–58., 36

³ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Irsyad□: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018): 165–184., 170

(PUSPAGA) dinas sosial pemberdayaan perempuan keluarga berencana (DINSOS PPKB)

Menurut syariat Islam sendiri, pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian), atau serah terima dari orang tua calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki. Dimana serah dan terima tanggung jawab diarti secara luas sudah terjadi pada saat akad nikah tersebut, di samping itu dihalalkannya keduanya untuk bercampur. Asal kata pernikahan adalah “nikah” secara etimologi artinya mengumpul saling memasukan. Kata nikah sering kali digunakan dalam arti persetubuhan (coitus) juga dalam arti akad nikah. Sedangkan pernikahan usia dini merupakan pernikahan dimana calon pengantin laki-laki dan perempuan belum baligh, jika batas baligh ditentukan oleh umur maka usia calon pengantin tersebut tergolong masih dibawah umur.⁴

Dalam Islam memang umur tidak menjadi batasan usia pernikahan, selagi perempuan dan laki-laki sudah baligh maka boleh dilaksanakan pernikahan. Sedangkan kita hidup di negara hukum dimana usia pernikahan sudah ada pada undang-undang dasar negara, aturan tersebut terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian pada tahun 2019 direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.⁵

Masalah-masalah yang timbul dalam pernikahan dan keluarga memang sangat banyak, dari yang sepele sampai yang serius. Mulai sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya “*broken home*”. Penyebabnya awalnya bisa dari kesalahan ketika awal pembentukan rumah tangga, pada masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul ketika mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Kemungkinan lainnya ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembentukan rumah tangga atau keluarga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, tidak dilimpahi mawadah wa rohmah, dan tidak menjadi sakinah.

⁴ Abror Sodik, *BKI (Bimbingan Dan Konseling Islam) Keluarga* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019)., 2

⁵ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, “Batas Usia Menikah Dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang,” *KOMPAS.com*, 2021, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang> .

Melalui sebuah ikatan pernikahan seseorang mampu membangun sebuah kehidupan yang lebih bahagia, tenang, rukun, mendapatkan keturunan, saling mencintai dan menyayangi. Semua yang dilakukan dengan pasangan menjadi ibadah kepada Allah SWT., menenangkan hati orang tua dan keluarga, dan menimbulkan keberkahan dalam hidup. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang menginginkan pernikahan yang kelak menjadi keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Tetapi, untuk mewujudkan keinginan tersebut bukanlah hal yang mudah. Allah telah menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai pernikahan yang mulia dalam al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang pernikahan menurut syariat Allah tersebut benar-benar mempunyai tujuan yang sangat mulia. Mengapa tidak, sebagai makhluk hidup yang sejatinya memiliki hawa nafsu, ketertarikan dengan lawan jenis dan juga lainnya. Allah telah menyediakan solusi terbaiknya sehingga manusia yang mau berfikir tidak akan menyepelkan apalagi menyalah guanakan pernikahan.

Sedangkan penjelasan dari ayat tersebut, keluarga islam terbentuk dalam keserasian antara sakinah, mawaddah, warahmah. Dimana arti dari sakinah adalah sebuah ketentraman, mawaddah adalah penuh cinta dan rahmah adalah kasih sayang. Pernikahan yang memiliki istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus

⁶ Usmani, *Aisyah Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita* (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010)..404

dalam segala hal, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan memiliki perasaan yang halus, putra-putri yang nurut dan taat pada orang tua, serta kerabat yang saling menjaga silaturahmi dan saling menolong. Semua perihal tersebut dapat dicapai apabila semua anggota keluarga tahu dan paham hak dan kewajiban masing-masing.⁷

Islam adalah agama yang memberikan pembelajaran pada umat manusia agar selalu dalam keadaan sehat baik secara jasmani (fisik) maupun keadaan rohani (psikis). Terputusnya hubungan antara hamba dan Tuhannya dengan cara meninggalkan apa yang telah diperintahkan akan berakibat pada perbuatan dosa yang berdampak pada penyakit batin. Konsep yang ada dalam agama Islam adalah keseluruhan bagi kehidupan. Konsep yang dapat membawa kebahagiaan, ketenangan dan keridhaan bagi umat manusia. Mengarahkan manusia menuju ke jalan yang terbaik, jalan pengaktualisasian diri untuk membentuk insan kamil (manusia yang sempurna). Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT. Untuk menjadi suri tauladan yang baik, sehingga perilaku dan sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. merupakan ajaran yang patut dicontoh oleh seluruh umat.

Jika berbicara mengenai rumah tangga, individu yang sudah memutuskan melaksanakan pernikahan dituntut agar memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai kehidupan rumah tangga dan resiko yang akan dialami. Banyak pernikahan yang terjadi karena kesalahan, yang berarti mereka tidak mempersiapkan pernikahan dengan baik dan hanya terjebak dengan nafsu hingga mereka dipaksa untuk melaksanakan pernikahan tanpa persiapan yang matang. Memang masa-masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan pergaulan dengan dunia luar. Masa remaja atau masa muda adalah masa emas dalam tahapan kehidupan manusia, dimana masa tersebut di anggap masa paling mengesankan dan sempurna. Kesempurnaan masa ini dilihat dari faktor kekuatan tubuh dan pemikiran yang kuat berjalan *balance* (seimbang) antara sebuah harapan, tenaga dan pemikiran. Oleh sebab itu, pernikahan sebaiknya dilakukan oleh remaja yang sudah matang kemampuan berfikirnya dan psikisnya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga dengan baik. Untuk itu pemerintah membatasi minimal usia pernikahan baik bagi

⁷ Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009)., 204

wanita maupun laki-laki untuk menurunkan tingginya pernikahan usia dini atau pernikahan dini.

Jika salah satu usia calon pengantin tidak memenuhi aturan yang ada, maka harus mengikuti persidangan dipengadilan agama sesuai syarat yang berlaku. Di Kabupaten Rembang, jika usia pengantin belum memenuhi aturan yang berlaku maka, dari KUA sudah mendapat surat penolakan pernikahan, calon pengantin biasanya disuruh bimbingan terlebih dahulu. Bimbingan konseling pranikah berada di pusat pembelajara keluarga (PUSPAGA) dinas sosial pemberdayaan perempuan keluarga berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang. Usia calon pengantin yang belum memenuhi aturan dan tetap melaksanakan pernikahan, maka pernikahan tersebut bisa dikatakan pernikahan dini.

Pusat pembelajaran keluarga atau sering disebut PUSPAGA merupakan sebuah pusat yang dibentuk dinas sosial untuk dijadikan tempat pembelajaran bagi calon pengantin atau calon pasangan berumah tangga. PUSPAGA ini dipimpin oleh ketua PKK daerah kabupaten (istri wali kota Rembang), dalam PUSPAGA ada 3 konselor atau pembimbing, dimana masing-masing konselor atau pembimbing saling bekerja sama dalam menangani klien yang datang ke PUSPAGA. Setiap pasangan yang datang ke PUSPAGA selalu diminta data dirinya terlebih dahulu agar para pembimbing bisa mengetahui data diri calon pengantin secara jelas. DINSOS PPKB ini tidak hanya melayani keluarga berencana saja, akan tetapi juga kesejahteraan sosial yang dibutuhkan dimasyarakat. Dalam dinas sosial ini memiliki banyak bidang sehingga masing-masing bidang dipegang oleh 3-7 orang.

Di Kabupaten Rembang tahun 2021 terdapat 140 pasang calon pengantin usia dini yang melaksanakan pernikahan.⁸ Rata-rata yang masih dibawah umur adalah calon pengantin perempuan, dimana banyak perempuan yang baru lulus sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas langsung dinikahkan oleh orang tuanya dengan alasan tidak bekerja karena pandemi dan untuk mengurangi beban keluarga. Akan tetapi, dari kasus tersebut banyak calon pengantin yang merasa terpaksa karena pernikahan yang akan dia jalani merupakan perjodohan oleh orang tuanya.

Calon pengantin yang mengalami hal tersebut akan dilakukan proses bimbingan dan konseling. Jika calon pengantin yang lain hanya dilakukan bimbingan saja, maka untuk calon yang

⁸ Dokumen Puspaga Samara Kabupaten Rembang, 2021

memiliki problem akan dilakukan konseling oleh ahli konseling atau psikologi yang ada di PUSPAGA.

Tingkat kesiapan berumah tangga memang pertimbangan paling utama dalam menjalani hidup berumah tangga. Dimana calon pengantin baik laki-laki dan perempuan harus mempunyai kematangan mental yang cukup. Jika calon pengantin yang masih usia dini atau usianya masih dibawah usia standar undang-undang perkawinan, dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, dan juga stanting. Kasus perceraian yang terjadi rata-rata karena ekonomi, dimana pengantin perempuan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik atau pengantin laki-laki yang tidak bisa menafkahi istrinya dengan baik.

Perceraian memang sesuatu yang diperbolehkan, akan tetapi perceraian merupakan perihal yang dibenci oleh Allah SWT. Artinya bahwa agama Islam benar-benar mengharapkan semua umatnya dituntut serius dalam menjalani sebuah pernikahan. Sehingga semua manusia mendapatkan cita-citanya yaitu memiliki keluarga yang bahagia. Dari tujuan tersebut Islam mengajarkan tata cara supaya calon pengantin memahami arti kehidupan berkeluarga sesudah menikah supaya tidak terjerumus kedalam perceraian. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu konseling pra-nikah atau bimbingan pra-nikah bagi pasangan yang akan menikah. Upaya ini dapat memberikan pengetahuan pada calon pengantin bahwa untuk membangun kehidupan pernikahan yang bahagia calon pengantin perlu mempersiapkannya dengan kemantapan, keyakinan dan kesiapan mental yang cukup. Apalagi ketika pasangan yang sudah berniat dan berkomitmen untuk menikah di usia muda atau usia dibawah batas minimal usia pernikahan, maka perlu diadakannya proses bimbingan dan konseling pra-nikah untuk memberikan bekal serta bimbingan kepada calon pengantin guna kesiapan dirinya untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Calon pengantin usia dini yang ikut bimbingan rata-rata yang umurnya masih kurang adalah pengantin perempuannya. Dikarenakan orang pedesaan, jika wanita sudah usia 15 tahun dianggap sudah waktunya menikah. Mereka hanya mewajibkan anaknya menempuh pendidikan 9 tahun, setelah lulus dari sekolah menengah pertama langsung dinikahkan. Puspaga mengkhawatirnya jika usia segitu sudah menikah maka dikhawatirkan jika ada masalah rumah tangga seperti masalah ekonomi mereka tidak mampu menyelesaikan sendiri dan malah salah mengambil keputusan. Oleh sebab itu, ketika bimbingan

ekonomi harus benar-benar diikuti dengan baik agar kelak tidak terjadi masalah.

Berdasarkan kasus diatas banyaknya calon pengantin usia dini yang ada di kabupaten rembang, dan bahkan ada calon pengantin yang mentalnya belum matang atau bisa dikatakan belum siap menikah. Kondisi tersebut sangat dikhawatirkan jika pernikahan yang dilakukan tidak bisa berjalan selamanya. Maka, untuk para calon pengantin usia dini dikabupaten Rembang perlu diadakannya proses Bimbingan dan Konseling Pra Nikah agar mereka kelak bisa mengatasi permasalahan yang muncul ketika sudah berkeluarga. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Pembimbing Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang dalam Kegiatan Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Calon Pengantin Usia Dini”**.

B. Fokus Penelitian

Penulisan ini memfokuskan pembahasan peran pembimbing keluarga di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dinas sosial pemberdayaan perempuan keluarga berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini. Difokuskan pada peran pembimbing dan pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini agar mereka paham akan gambaran setelah menikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana peran pembimbing keluarga di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dinas sosial pemberdayaan perempuan keluarga berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dinas sosial pemberdayaan perempuan keluarga berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing keluarga di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dinas sosial pemberdayaan perempuan keluarga berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi lebih jelas tentang pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dinas sosial pemberdayaan perempuan keluarga berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat menambahkan wawasan dan menjadi salah satu pengetahuan tentang peran bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini, untuk mengembangkan teori tentang bimbingan konseling. Teori bimbingan konseling dalam penelitian ini di khususkan pada calon pengantin usia dini yang dapat dikatakan sebagai bimbingan konseling pra nikah, serta bisa menjadi bahan acuan untuk peneliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini manfaat bagi calon pengantin usia dini agar mereka lebih memamatkan usia dan mental mereka terlebih dahulu, dan jika yang sudah terlanjur menikah bisa memamatkan mentalnya untuk menjalani keluarga yang sudah dibangun dnegan harmonis.
 - b. Manfaat bagi mahasiswa dapat menambah pengetahuan mengenai bimbingan konseling pra-nikah dan bagaimana metode yang harus diterapkan jika mendapati calon pengantin usia dini.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis membagi penulisannya menjadi tiga bab yang masing-masing memiliki beberapa permasalahan.

1. **BAB I** : dalam bab ini penulis memaparkan mengenai alasan pengambilan judul bimbingan konseling pra-nikah, bertujuan agar dapat dipahami secara sistematis. Maka bab ini memiliki isi sebagai berikut : pendahuluan yang berisikan latar belakang

- masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II** : dalam bab ini penulis memaparkan kajian teori yang terkait dengan judul tentang bimbingan konseling pra-nikah bagi calon pengantin usia dini, hasil penelitian yang terdahulu, dan kerangka berfikir peneliti.
 3. **BAB III** : dalam bab ini ini penulis memaparkan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, penguji keabsahan data dan teknis analisis data.
 4. **BAB IV** : Setelah memaparkan permasalahan, kajian teori dan metode penelitian pembahasan yang memuat tentang peran bimbingan konseling pra-nikah bagi calon pengantin usia dini di PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga) Dinas Sosial PPKB (Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana) Kabupaten Rembang.
 5. **BAB V** : Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang tertuang dalam bab penutup, yang isinya kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dan sebagai kelengkapan akhir dari penelitian ini penulis cantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.